



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Nomor 2854);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh pemerintah daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2026;
 - c. pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2026;
 - d. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026; dan
 - e. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas:

- (1) Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (2) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.

Pasal 6

Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 Juli 2025


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 24 Juli 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025 NOMOR 10



**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38365

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah Tahun 2026 yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya perbaikan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 menyelaskan dengan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2029, guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Ini disusun berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2026 tertanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/Sj tertanggal 23 Februari 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan evaluasi Renja Tahun 2026 dan merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Akhirnya, saya selaku Bupati Mukomuko mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Mukomuko serta para pemangku kepentingan untuk bekerjasama, ikhlas, penuh semangat dan percaya diri dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.

Sekian dan terima kasih.

BUPATI MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	BAB I-1
PENDAHULUAN	BAB I-1
1.1 Latar Belakang.....	BAB I-1
1.2 Hubungan Antar Dokumen.....	BAB I-4
1.3 Landasan Hukum.....	BAB I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	BAB I-8
1.4.1 Maksud.....	BAB I-8
1.4.2 Tujuan.....	BAB I-9
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD.....	BAB I-9
BAB II	BAB II-1
GAMBARAN UMUM DAERAH	BAB II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	BAB II-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi.....	BAB II-1
2.1.2 Aspek kesejahteraan masyarakat.....	BAB II-34
2.1.3 Aspek daya saing daerah.....	BAB II-63
2.1.4 Aspek pelayanan umum.....	BAB II-159
BAB III	BAB III-1
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	BAB III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	BAB III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	BAB III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026.....	BAB III-16
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	BAB III-22
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	BAB III-23
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	BAB III-35
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	BAB III-40
3.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	BAB III-41
BAB IV	BAB IV-1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...	BAB IV-1

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko	BAB IV-2
4.1.1 Visi Kabupaten Mukomuko.....	BAB IV-3
4.1.2 Misi Kabupaten Mukomuko.....	BAB IV-6
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	BAB IV-10
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah	BAB IV-130
4.4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.....	BAB IV-180
4.4.1 Penetapan Kawasan Strategis	BAB IV-184
4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mukomuko	
.....	BAB IV-185
BAB V	BAB V-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	BAB V-1
BAB VI	BAB VI-1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
.....	BAB VI-1
BAB VII	BAB VII-1
PENUTUP	BAB VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Administrasi Kecamatan Mukomuko BAB II-1
Tabel 2.2	Perkembangan Pertanian di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-10
Tabel 2.3	Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-11
Tabel 2.4	Perkembangan Lahan Kritis di Kabupaten Mukomuko BAB II-14
Tabel 2.5	Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024..... BAB II-16
Tabel 2.6	Perkembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024..... BAB II-19
Tabel 2.7	Perkembangan per Kapita Sebulan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2023-2024..... BAB II-21
Tabel 2.8	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-21
Tabel 2.9	Perkembangan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024..... BAB II-22
Tabel 2.10	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-25
Tabel 2.11	Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Kabupaten Mukomuko 2020-2024 BAB II-26
Tabel 2.12	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024..... BAB II-29
Tabel 2.13	Perkembangan Jumlah Satlinmas di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024..... BAB II-31
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non Produktif di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-33
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024..... BAB II-41
Tabel 2.16	Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-46

Tabel 2.17	Klasifikasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2023.....	BAB II-46
Tabel 2.18	Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-48
Tabel 2.19	Status Keadaan Ketenagakerjaan di di Kabupaten Mukomuko Tahun 2023.....	BAB II-51
Tabel 2.20	Hasil Capaian IPA, IPHA, dan IPKA menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2022	BAB II-60
Tabel 2.21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024...	BAB II-66
Tabel 2.22	Perkembangan Inovasi dan Pengembangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-68
Tabel 2.23	Inovasi Perangkat Daerah dalam Penguatan IPTEK untuk Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Mukomuko	BAB II-70
Tabel 2.24	Distribusi Persentase Industri Pengolahan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen) Tahun 2020-2024	BAB II-134
Tabel 2.25	Distribusi Persentase Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024.....	BAB II-135
Tabel 2. 26	Distribusi Persentase Lapangan Usaha Ekonomi Kreatif Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024.....	BAB II-136
Tabel 2. 27	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten	

	Mukomuko (miliar rupiah), 2020-2024.....	
	 BAB II-137
Tabel 2.28	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (miliar rupiah), 2020-2024....	BAB II-140
Tabel 2.29	Distribusi Persentase Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024	BAB II-145
Tabel 2.30	Distribusi Persentase Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024	BAB II-146
Tabel 2.31	Distribusi Persentase Transportasi dan Pergudangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024.....	BAB II-146
Tabel 2.32	Distribusi Persentase Industri Pengolahan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024	BAB II-147
Tabel 2.33	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-149
Tabel 2.34	Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-150
Tabel 2.35	Perkembangan Inflasi Di Kabupaten Mukomuko Tahun 2024-2025	BAB II-155
Tabel 2.36	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-157
Tabel 2.37	Perkembangan kinerja urusan Perencanaan Daerah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 BAB II-160

Tabel 2.38	Perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-164
Tabel 2.39	Perkembangan Kepegawaian di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-167
Tabel 2.40	Perkembangan akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-169
Tabel 2.41	Perkembangan Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-171
Tabel 2.42	Perkembangan Peraturan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-174
Tabel 2.43	Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-177
Tabel 2.44	Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-179
Tabel 2.45	Perkembangan Rasio Satlinmas di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-180
Tabel 2.46	Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Mukomuko	BAB II-181
Tabel 2.47	Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024.....	BAB II-185
Tabel 2.48	Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024	BAB II-186
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir	BAB II-188
Tabel 2.50	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Mukomuko Periode Pelaksanaan Tahun 2024	BAB II-218
Tabel 3.1	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (Persen), 2020-2024	BAB III-3

Tabel 3.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (miliar rupiah), 2020-2024.....	BAB III-6
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko (miliar rupiah), 2020-2024.....	BAB III-7
Tabel 3.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mukomuko 2020-2024	BAB III-9
Tabel 3.5	Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Nilai	BAB III-10
Tabel 3.6	Perkembangan Inflasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2025	BAB III-15
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024	BAB III-47
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2027	BAB III-48
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024	BAB III-54
Tabel 3.10	Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2027	BAB III-55
Tabel 3.11	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024	BAB III-61
Tabel 3.12	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2027.....	BAB III-62
Tabel 3.13	Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.....	BAB III-63
Tabel 4.1	Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Bengkulu, RPJMD Kabupaten Mukomuko	BAB IV-5
Tabel 4.2	Misi pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Mukomuko	BAB IV-8
Tabel 4.3	Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	BAB IV-17

Tabel 4.4	Penyelarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mukomuko.....	BAB IV-57
Tabel 4.5	Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program RKPD dengan Prioritas Daerah Kabupaten, Prioritas Daerah Provinsi, dan Prioritas Nasional.....	BAB IV-132
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Misi Pemerintah Kabupaten Mukomuko	BAB IV-144
Tabel 4.7	Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Aplikasi SIPD	BAB IV-187
Tabel 4.8	Usulan Aspirasi Daerah Kabupaten Mukomuko Pada Aplikasi SIPD	BAB IV-238
Tabel 5.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 serta Prakiraan Tahun 2027	BAB V-2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2026... ..	BAB VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Mukomuko Periode Pelaksanaan Tahun 2024	BAB II-3
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk (Ribu).....	BAB II-31
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	BAB II-32
Gambar 2.4	Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km ²)	BAB II-33
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	BAB II-35
Gambar 2.6	Indeks Gini	BAB II-36
Gambar 2.7	Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan	BAB II-37
Gambar 2.8	Penduduk Miskin (%)	BAB II-38
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	BAB II-38
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia.....	BAB II-39
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mukomuko 2020-2024	BAB II-57
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mukomuko 2020-2024	BAB II-58
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mukomuko 2021-2024	BAB II-63
Gambar 3. 1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2024	BAB III-13
Gambar 3. 2	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mukomuko Tahun 2019-2024	BAB III-14
Gambar 3. 3	Perbandingan Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025	BAB III-16
Gambar 4. 1	Peta Kawasan Strategis	BAB IV-184
Gambar 4. 2	Peta Rencana Struktur	BAB IV-185

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam satu Tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Tahunan dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada Tahun berjalan, maka perlu dilakukan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah serta lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan Tahunan sebagai akibat adanya beberapa pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2. Hal ini menjadi pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP). Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dari penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka harus direncanakan secara komprehensif sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dalam hal ini telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah serta lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa kebijakan anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2026 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2026, demikian pula kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran 2026, yang akan berdampak dengan kinerja masing-masing Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun

2021-2026. Menyikapi proyeksi - baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk Tahun yang berjalan perlu di sesuaikan sejalan dengan amanat RPJMD dan mengakomodir RPJM Nasional Tahun 2026-2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD Tahun 2026.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam Tahun berjalan, maka dapat dilakukan.

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan dua Tahun 2026 dan perkembangan perekonomian dan asumsi ekonomi makro yang tidak lagi sesuai dengan asumsi-asumsi terbaru. Penyusunan RKPD dilakukan untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Mukomuko yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD 2021-2026, sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan sebagai pedoman Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten

Mukomuko Tahun 2026.

1.2 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (e-planning dan e-budgeting) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2026 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Dalam praktiknya, penyusunan RKPD 2026 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat Nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029 dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP). Selanjutnya KUPA dan PPASP ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2026. Kedua dokumen ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2026. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.

Hubungan antar dokumen Perencanaan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJMD Kabupaten Mukomuko

Kedudukan RKPD Tahun 2026 merupakan perencanaan Tahun ketiga dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2029. Hal ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per Tahun selama lima Tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga.

Selain itu, perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, optimalisasi sumberdaya diharapkan dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

2. RKPD dan RTRW Kabupaten Mukomuko

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko 2012-2032 sebagai dasar untuk

menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang daerah di Kabupaten Mukomuko. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

3. RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahunan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

1.3 Landasan Hukum

Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Seluma, dan Mukomuko di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 6).

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Secara umum, penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

- c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapainya efektifitas perencanaan; dan
- f. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah serta terciptanya efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 adalah:

- a. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar-wilayah, antar-sektor pembangunan, dan antar-tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- b. Adanya tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Sebagai Landasan Penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
- d. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tentang kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.